



P U T U S A N
Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SINUNG SATRIA PERDANA Als COBOY Bin BAMBANG PRASTEIYONO |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/14 Juni 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Rawadas RT.001 RW.003 Kel. Pondok Kopi Jakarta Timur / Jl. H. Oyar RT.004 RW.004 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RISKI ABIDIN ALS YDN BIN ACHYADIN |
| 2. Tempat lahir | : Cirebon |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/2 Mei 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Matraman Salemba IX RT.003 RW.001, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur / Jl. H. Oyar No. 23 RT.001 RW.002 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Driver Online |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sri Restu Utomo, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Barat, beralamat di Jalan Karya Raya No. 3 RT.14/RW.02 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 549/Pid.sus/2023/PN Jkt.Brt, tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa I. Sinung Satria Perdana als Coboy bin Bambang Prasteiyono dan Terdakwa II. Riski Abidin als YDN bin Achyadin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Sinung Satria Perdana als Coboy bin Bambang Prasteiyono** berupa pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan Terdakwa II. **Riski Abidin als YDN bin Achyadin** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun penjara**;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru nomor 087844739809;
- 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru nomor 0895810153388;
- Sisa barang bukti berupa **19 (sembilan belas)** bungkus plastik klip yang berisikan kristal metamfetamina dengan berat total netto keseluruhan 18,5512 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I **SINUNG SATRIA PERDANA Als COBOY Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PRASTEIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II RISKI ABIDIN ALS YDN BIN ACHYADIN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Para Terdakwa Jl. H. Oyar RT. 004 RW. 004, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Jam 20.00 Wib di Jl. Raya Jatinegara Timur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Kp. Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur para terdakwa sedang duduk, kemudian berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian yang menduga adanya praktek peredaran narkoba di daerahnya, lalu Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menghampiri para terdakwa dengan menunjukkan surat tugas. Selanjutnya setelah melakukan interograsi dan pengembangan pemeriksaan saksi BAGUS KRESNADI, saksi SATRIA UGRO SENO, dan saksi AGUNG SETIADI yang berasal dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggeledahan rumah di kediaman para terdakwa yang beralamat di Jl. H. Oyar RT. 004 RW. 004, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1) KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Besar Berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat brutto 1.032 (seribu tiga puluh dua) gram;
- 2) KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Besar Berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat brutto 1.042 (seribu empat puluh dua) gram;
- 3) KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
- 4) KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
- 5) KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
 - 7) KODE G : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
 - 8) KODE H : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
 - 9) KODE I : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
 - 10) KODE J : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
 - 11) KODE K : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
 - 12) KODE L : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
 - 13) KODE M : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
 - 14) KODE N : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
 - 15) KODE O : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
 - 16) KODE P : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
 - 17) KODE Q : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram;
 - 18) KODE R : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram;
 - 19) KODE S : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram;
 - 20) 3 (tiga) Buah Timbangan Digital;
 - 21) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas dibungkus dalam 2 paket ukuran besar dan 17 paket ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 3.652 (tiga ribu enam ratus lima puluh dua) gram.
 - Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari HADI Als YUL (DPO) yang menyuruh PAK CIK JACK (DPO), dan ABANG (DPO) untuk berkomunikasi kepada para terdakwa melalui telepon dan pesan whats app menggunakan Handphone OPPO Warna Biru dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Handphone Infinix Warna Biru milik para terdakwa sehubungan dengan pengiriman paket narkoba jenis sabu, kemudian para terdakwa berkomunikasi dengan ABANG (DPO) dan PAK CIK JACK (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 Wib para terdakwa diarahkan oleh ABANG (DPO) menuju parkir Mall Margo City Jl. Margonda Raya Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji Depok, Prov. Jawa Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam mobil Avanza Warna Hitaam yang kuncinya ditemukan para terdakwa di ban belakang mobil sebelah kiri, selanjutnya setelah terdakwa menemukan mobil tersebut lalu para terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang ada di dalam mobil menuju rumah kontrakan terdakwa dan menyimpannya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. H. Oyar RT. 004 RW. 004, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan para saksi di rumah kontrakan terdakwa dan sudah dipecah menjadi beberapa plastik klip kecil rencananya akan dijual oleh para terdakwa.
- Bahwa upah yang akan didapat untuk paket narkoba yang dijual oleh para terdakwa dari HADI Als YUL (DPO) masing masing menerima Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1072/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI , S.Si, Apt.M.M, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 1448/2023/NF s/d 1466/2023/NF berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8444 gram, diberi nomor barang bukti 1448/2023/NF;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1930 gram, diberi nomor barang bukti 1449/2023/NF;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9278 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2023/NF;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 1846 gram, diberi nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1451/2023/NF;

5) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1839 gram, diberi nomor barang bukti 1452/2023/NF;

6) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9084 gram, diberi nomor barang bukti 1453/2023/NF;

7) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0989 gram, diberi nomor barang bukti 1454/2023/NF;

8) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode H) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8535 gram, diberi nomor barang bukti 1455/2023/NF;

9) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode I) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9613 gram, diberi nomor barang bukti 1456/2023/NF;

10) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode J) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8541 gram, diberi nomor barang bukti 1457/2023/NF;

11) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode K) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0185 gram, diberi nomor barang bukti 1458/2023/NF;

12) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode L) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9450 gram, diberi nomor barang bukti 1459/2023/NF;

13) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode M) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9450 gram, diberi nomor barang bukti 1460/2023/NF;

14) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode N) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,023 1 gram, diberi nomor barang bukti 1461/2023/NF;

15) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode O) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0522 gram, diberi nomor barang bukti 1462/2023/NF;

16) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode P) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9815 gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1463/2023/NF;

17) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9880 gram, diberi nomor barang bukti 1464/2023/NF;

18) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode R) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0191 gram, diberi nomor barang bukti 1465/2023/NF;

19) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode S) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1283 gram, diberi nomor barang bukti 1466/2023/NF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa SINUNG SATRIA PERDANA als COBOY bin BAMBANG PRASTEIYONO dan RISKI ABIDIN als YDN bin ACHYADIN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I SINUNG SATRIA PERDANA Als COBOY Bin BAMBANG PRASTEIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II RISKI ABIDIN ALS YDN BIN ACHYADIN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Para Terdakwa Jl. H. Oyar RT. 004 RW. 004, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Jam 20.00 Wib di Jl. Raya Jatinegara Timur Rt. 001 Rw. 003 Kel. Kp. Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur para terdakwa sedang duduk, kemudian berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian yang menduga adanya praktek peredaran narkotika di daerahnya, lalu Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menghampiri para terdakwa dengan menunjukkan surat tugas. Selajutnya setelah melakukan interograsi dan pengembangan pemeriksaan saksi BAGUS KRESNADI, saksi SATRIA UGRO SENO, dan saksi AGUNG SETIADI yang berasal dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggeledahan rumah di kediaman para terdakwa yang beralamat di Jl. H. Oyar RT. 004 RW. 004, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1) KODE A : 1 (satu) Plastik Klip Besar Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 1.032 (seribu tiga puluh dua) gram;
- 2) KODE B : 1 (satu) Plastik Klip Besar Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 1.042 (seribu empat puluh dua) gram;
- 3) KODE C : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
- 4) KODE D : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
- 5) KODE E : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
- 6) KODE F : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
- 7) KODE G : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
- 8) KODE H : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
- 9) KODE I : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
- 10) KODE J : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;
- 11) KODE K : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;

12) KODE L : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;

13) KODE M : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;

14) KODE N : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;

15) KODE O : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;

16) KODE P : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram;

17) KODE Q : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram;

18) KODE R : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram;

19) KODE S : 1 (satu) Plastik Klip Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 28 (dua puluh delapan) gram;

20) 3 (tiga) Buah Timbangan Digital;

21) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip.

- Bahwa Bahwa barang bukti tersebut diatas dibungkus dalam 2 paket ukuran besar dan 17 paket ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 3.652 (tiga ribu enam ratus lima puluh dua) gram.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari HADI AIS YUL (DPO) yang menyuruh PAK CIK JACK (DPO), dan ABANG (DPO) untuk berkomunikasi kepada para terdakwa melalui telepon dan pesaan whats app menggunakan Handphone OPPO Warna Biru dan Handphone Infinix Warna Biru milik para terdakwa sehubungan dengan pengiriman paket narkotika jenis sabu, kemudian para terdakwa berkomunikasi dengan ABANG (DPO) dan PAK CIK JACK (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 Wib para terdakwa diarahkan oleh ABANG (DPO) menuju parkir Mall Margo City Jl. Margonda Raya Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji Depok, Prov. Jawa Barat untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam mobil Avanza Warna Hitaam yang kuncinya ditemukan para terdakwa di ban belakang mobil sebelah kiri, selanjutnya setelah terdakwa menemukan mobil tersebut lalu para terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang ada di dalam mobil menuju rumah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan terdakwa dan menyimpannya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. H. Oyar RT. 004 RW. 004, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan para saksi di rumah kontrakan terdakwa dan sudah dipecah menjadi beberapa plastik klip kecil rencananya akan dijual oleh para terdakwa.

- Bahwa upah yang akan didapat untuk paket narkoba yang dijual oleh para terdakwa dari HADI Als YUL (DPO) masing masing menerima Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1072/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 1448/2023/NF s/d 1466/2023/NF berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto

1) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8444 gram, diberi nomor barang bukti 1448/2023/NF;

2) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1930 gram, diberi nomor barang bukti 1449/2023/NF;

3) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9278 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2023/NF;

4) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 1846 gram, diberi nomor barang bukti 1451/2023/NF;

5) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1839 gram, diberi nomor barang bukti 1452/2023/NF;

6) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9084 gram, diberi nomor barang bukti 1453/2023/NF;

7) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0989 gram, diberi nomor barang bukti 1454/2023/NF;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode H) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8535 gram, diberi nomor barang bukti 1455/2023/NF;
- 9) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode I) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9613 gram, diberi nomor barang bukti 1456/2023/NF;
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode J) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8541 gram, diberi nomor barang bukti 1457/2023/NF;
- 11) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode K) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0185 gram, diberi nomor barang bukti 1458/2023/NF;
- 12) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode L) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9450 gram, diberi nomor barang bukti 1459/2023/NF;
- 13) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode M) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9450 gram, diberi nomor barang bukti 1460/2023/NF;
- 14) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode N) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,023 1 gram, diberi nomor barang bukti 1461/2023/NF;
- 15) 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode O) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0522 gram, diberi nomor barang bukti 1462/2023/NF;
- 16) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode P) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9815 gram, diberi nomor barang bukti 1463/2023/NF;
- 17) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode Q) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9880 gram, diberi nomor barang bukti 1464/2023/NF;
- 18) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode R) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0191 gram, diberi nomor barang bukti 1465/2023/NF;
- 19) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode S) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1283 gram, diberi nomor barang bukti 1466/2023/NF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa SINUNG SATRIA PERDANA

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als COBOY bin BAMBANG PRASTEIYONO dan RISKI ABIDIN als YDN bin ACHYADIN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Kresnandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi dan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, berawal dari adanya laporan masyarakat, jika di daerah Grogol Jakarta Barat Para Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, didapat informasi jika Para Terdakwa saat itu sedang berada di PGC Mall sedang mengendarai mobil Sigrasilver;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan kemudian mengikuti mobil Para Terdakwa tersebut sampai ke Jl. Jatinegara Jakarta Timur yang kemudian mobil Para Terdakwa berhenti di suatu tempat, lalu saksi dan rekan-rekan kemudian juga ikut berhenti tidak jauh dari mobil Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan atas handphone milik Terdakwa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinung, didapat komunikasi dengan seseorang yang bernama Yul dan diketahui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada di rumah Terdakwa Sinung yang berada di Jl. H. Oyar Jakarta Utara, dan Para Terdakwa berhenti di tempat tersebut untuk menunggu perintah dari Sdr. Yul untuk mengambil sabu-sabu yang akan dilakukan *retur* oleh pembelinya;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan selanjutnya bersama Para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa Sinung, dan dari rumah Terdakwa Sinung didapat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam paket besar, paket sedang, dan paket kecil, serta timbangan dan korek api gas, di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa Sinung;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan untuk paket besar beratnya lebih kurang 2 (dua) kilo, paket sedang ada sebanyak 15 (lima belas) plastik klip dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, dan paket kecil sebanyak 2 (dua) plastik klip akan tetapi saksi lupa berapa beratnya;

- Bahwa tugas Terdakwa Sinung adalah untuk mengambil dan menjual sabu-sabu atas perintah dari Sdr. Yul, sedangkan tugas Terdakwa Riski Abidin adalah mengantarkan Terdakwa Sinung saat mengambil dan menjual sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Sinung mendapat upah setelah sabu-sabu tersebut habis terjual dan Terdakwa Riski Abidin mendapat upah dari Terdakwa Sinung;

- Bahwa Terdakwa Riski Abidin tahu jika yang diambil dan dijual oleh Terdakwa Sinung adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi disuruh menyupiri mobil saat pihak kepolisian dari res narkoba Polres Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa memang saksi sering disuruh membawa mobil milik teman saksi dari res narkoba Polres Jakarta Barat;
- Bahwa Para Terdakwa dibuntuti sejak berada di PGC Mall sedang mengendarai mobil Sigrasilver;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan kepolisian kemudian mengikuti mobil Para Terdakwa tersebut sampai ke Jl. Jatinegara Jakarta Timur yang kemudian mobil Para Terdakwa berhenti di suatu tempat, lalu rekan-rekan dari kepolisian kemudian juga ikut berhenti tidak jauh dari mobil Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan, dan selanjutnya rekan-rekan kepolisian bersama Para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa Sinung, dan dari rumah Terdakwa Sinung didapat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam paket besar, paket sedang, dan paket kecil, serta timbangan dan korek api gas, di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa Sinung;
- Bahwa seingat saksi setelah dilakukan penimbangan oleh pihak kepolisian berat seluruh narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari rumah Terdakwa Sinung mempunyai berat 3,6 (tiga koma enam) kilo gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sinung saat diinterogasi oleh rekan kepolisian, tugas Terdakwa Sinung adalah untuk mengambil dan menjual sabu-sabu atas perintah dari Sdr. Yul, sedangkan tugas Terdakwa Riski Abidin adalah mengantarkan Terdakwa Sinung saat mengambil dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sinung mendapat upah setelah sabu-sabu tersebut habis terjual dan Terdakwa Riski Abidin mendapat upah dari Terdakwa Sinung;
- Bahwa saat ditanya oleh rekan-rekan kepolisian, Terdakwa Riski Abidin tahu jika yang diambil dan dijual oleh Terdakwa Sinung adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sinung Satria Perdana:
 - Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Riski Abidin ditangkap oleh pihak kepolisian res narkoba Polres Jakarta Barat pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehubungan dengan ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Riski Abidin ditangkap oleh rekan-rekan kepolisian saat berada di Jl. Jatinegara Jakarta Timur, sedang menunggu perintah dari Sdr. Yul untuk mengambil sabu-sabu yang di retur oleh pembelinya, lalu datang mobil dari kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan, akan tetapi pihak kepolisian kemudian mengecek handphone Terdakwa dan mendapatkan komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Yul yang akhirnya pihak kepolisian mengetahui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada di rumah Terdakwa yang berada di Jl. H. Oyar Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan kepolisian membawa Para Terdakwa untuk berangkat ke rumah Terdakwa, dan dari rumah Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam paket besar, paket sedang, dan paket kecil, serta timbangan dan korek api gas, di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang didapat oleh pihak kepolisian tersebut Terdakwa ambil dari Jl. Margonda, Depok dengan berat 12 (dua belas) kilo gram atas perintah Sdr. Yul, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi lagi menjadi paket besar beratnya lebih kurang 2 (dua) kilo, paket sedang ada sebanyak 15 (lima belas) plastik klip dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, dan paket kecil sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa tugas Terdakwa Riski Abidin adalah mengantarkan Terdakwa saat mengambil dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Yul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah sabu-sabu tersebut habis terjual dan Terdakwa Riski Abidin mendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riski Abidin tahu jika yang diambil dan dijual oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu-sabu dilarang untuk dimiliki, dikuasai, dibawa, digunakan atau untuk dijual;

2. Terdakwa Riski Abidin:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sinung Satria ditangkap oleh pihak kepolisian res narkoba Polres Jakarta Barat sehubungan dengan ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan dan Terdakwa Sinung Satria ditangkap oleh rekan-rekan kepolisian saat berada di Jl. Jatinegara Jakarta Timur, sedang menunggu perintah dari Sdr. Yul untuk mengambil sabu-sabu yang di retur oleh pembelinya, lalu datang mobil dari kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan, akan tetapi pihak kepolisian kemudian mengecek handphone Terdakwa Sinung dan mendapatkan komunikasi Terdakwa Sinung dengan Sdr. Yul yang akhirnya pihak kepolisian mengetahui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada di rumah Terdakwa Sinung yang berada di Jl. H. Oyar Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan kepolisian membawa Para Terdakwa untuk berangkat ke rumah Terdakwa Sinung, dan dari rumah Terdakwa Sinung, pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam paket besar, paket sedang, dan paket kecil, serta timbangan dan korek api gas, di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa Sinung;
- Bahwa sabu-sabu yang didapat oleh pihak kepolisian tersebut Terdakwa ambil dari Jl. Margonda, Depok dengan berat 12 (dua belas) kilo gram atas perintah Sdr. Yul, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa Sinung bagi-bagi lagi menjadi paket besar beratnya lebih kurang 2 (dua) kilo, paket sedang ada sebanyak 15 (lima belas) plastik klip dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, dan paket kecil sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan Terdakwa Sinung saat mengambil dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Terdakwa Sinung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Sinung saat ditangkap adalah mobil rental yang biaya sewanya dibayar oleh Terdakwa Sinung;
- Bahwa Terdakwa tahu jika yang diambil dan dijual oleh Terdakwa Sinung adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu-sabu dilarang untuk dimiliki, dikuasai, dibawa, digunakan atau untuk dijual;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8099 gram, diberi nomor barang bukti 1448/2023/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1536 gram, diberi nomor barang bukti 1449/2023/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8872 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2023/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode D) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1641 gram, diberi nomor barang bukti 1451/2023/NF;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1605 gram, diberi nomor barang bukti 1452/2023/NF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8728 gram, diberi nomor barang bukti 1453/2023/NF;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0591 gram, diberi nomor barang bukti 1454/2023/NF;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode H) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8238 gram, diberi nomor barang bukti 1455/2023/NF;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode I) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9426 gram, diberi nomor barang bukti 1456/2023/NF;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode J) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8386 gram, diberi nomor barang bukti 1457/2023/NF;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode K) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0015 gram, diberi nomor barang bukti 1458/2023/NF;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode L) berisikan kristal warna putih sisa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9109 gram, diberi nomor barang bukti 1459/2023/NF;

13. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode M) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8997 gram, diberi nomor barang bukti 1460/2023/NF;

14. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode N) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0026 gram, diberi nomor barang bukti 1461/2023/NF;

15. 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode O) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0282 gram, diberi nomor barang bukti 1462/2023/NF;

16. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode P) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9511 gram, diberi nomor barang bukti 1463/2023/NF;

17. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode Q) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9548 gram, diberi nomor barang bukti 1464/2023/NF;

18. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode R) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9876 gram, diberi nomor barang bukti 1465/2023/NF;

19. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode S) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1026 gram, diberi nomor barang bukti 1466/2023/NF;

20. 3 (tiga) buah timbangan digital;

21. 2 (dua) bungkus plastik klip;

22. 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru nomor 087844739809;

23. 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru nomor 0895810153388;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa barang bukti tersebut adalah disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB: 1072/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 1448/2023/NF s.d. 1466/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian res narkoba Polres Jakarta Barat pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehubungan dengan ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh rekan-rekan kepolisian saat berada di Jl. Jatinegara Jakarta Timur, sedang menunggu perintah dari Sdr. Yul untuk mengambil sabu-sabu yang di retur oleh pembelinya, lalu datang mobil dari kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar saat digeledah tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, akan tetapi pihak kepolisian kemudian mengecek handphone Terdakwa Sinung dan mendapatkan komunikasi Terdakwa Sinung dengan Sdr. Yul yang akhirnya pihak kepolisian mengetahui jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada di rumah Terdakwa Sinung yang berada di Jl. H. Oyar Jakarta Utara;
- Bahwa benar selanjutnya rekan-rekan kepolisian membawa Para Terdakwa untuk berangkat ke rumah Terdakwa Sinung, dan dari rumah Terdakwa Sinung, pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam paket besar, paket sedang, dan paket kecil, serta timbangan dan korek api gas, di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu yang didapat oleh pihak kepolisian tersebut Para Terdakwa ambil dari Jl. Margonda, Depok dengan berat 12 (dua belas) kilo gram atas perintah Sdr. Yul, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa Sinung bagi-bagi lagi menjadi paket besar beratnya lebih kurang 2 (dua) kilo, paket sedang ada sebanyak 15 (lima belas) plastik klip dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, dan paket kecil sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB: 1072/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 1448/2023/NF s.d. 1466/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar tugas Terdakwa Riski Abidin adalah mengantarkan Terdakwa Sinung saat mengambil dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Sinung mendapat upah dari Sdr. Yul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah sabu-sabu tersebut habis terjual dan Terdakwa Riski Abidin mendapat upah dari Terdakwa Sinung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Riski Abidin tahu jika yang diambil dan dijual oleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa juga mengetahui jika narkotika jenis sabu-sabu dilarang untuk dimiliki, dikuasai, dibawa, digunakan atau untuk dijual

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual; menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), baik sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), selaku pendukung Hak dan Kewajiban, maupun sebagai suatu korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa 1. **Sinung Satria Perdana als Coboy bin Bambang Prasteiyono** dan Terdakwa 2. **Riski Abidin als YDN bin Achyadin**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Para Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur “*Setiap Orang*”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual; menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lain tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang salah satu jenisnya adalah metamfetamina yang terdaftar dalam nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan termasuk dalam kategori tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang penggunaannya untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Bagus Kresnandi dan saksi Gunawan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi-saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi-saksi tahu perkara ini sehubungan saksi Bagus Kresnandi dan rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, berawal dari adanya laporan masyarakat, jika di daerah Grogol Jakarta Barat Para Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, didapat informasi jika Para Terdakwa saat itu sedang berada di PGC Mall sedang mengendarai mobil Sibra silver;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi kemudian mengikuti mobil Para Terdakwa tersebut sampai ke Jl. Jatinegara Jakarta Timur yang kemudian mobil Para Terdakwa berhenti di suatu tempat, lalu saksi dan rekan-rekan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian juga ikut berhenti tidak jauh dari mobil Para Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saat digeledah tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan atas handphone milik Terdakwa Sinung, didapat komunikasi dengan seseorang yang bernama Yul dan diketahui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada di rumah Terdakwa Sinung yang berada di Jl. H. Oyar Jakarta Utara, dan Para Terdakwa berhenti di tempat tersebut untuk menunggu perintah dari Sdr. Yul untuk mengambil sabu-sabu yang akan dilakukan *retur* oleh pembelinya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan selanjutnya bersama Para Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa Sinung, dan dari rumah Terdakwa Sinung didapat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam paket besar, paket sedang, dan paket kecil, serta timbangan dan korek api gas, di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa Sinung;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan untuk paket besar beratnya lebih kurang 2 (dua) kilo, paket sedang ada sebanyak 15 (lima belas) plastik klip dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, dan paket kecil sebanyak 2 (dua) plastik klip akan tetapi saksi-saksi lupa berapa beratnya;
- Bahwa tugas Terdakwa Sinung adalah untuk mengambil dan menjual sabu-sabu atas perintah dari Sdr. Yul, sedangkan tugas Terdakwa Riski Abidin adalah mengantarkan Terdakwa Sinung saat mengambil dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sinung mendapat upah setelah sabu-sabu tersebut habis terjual dan Terdakwa Riski Abidin mendapat upah dari Terdakwa Sinung;
- Bahwa Terdakwa Riski Abidin tahu jika yang diambil dan dijual oleh Terdakwa Sinung adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Para Terdakwa berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian res narkoba Polres Jakarta Barat pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehubungan dengan ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh rekan-rekan kepolisian saat berada di Jl. Jatinegara Jakarta Timur, sedang menunggu perintah dari Sdr. Yul untuk mengambil sabu-sabu yang di retur oleh pembelinya, lalu datang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saat digeledah tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan, akan tetapi pihak kepolisian kemudian mengecek handphone Terdakwa Sinung dan mendapatkan komunikasi Terdakwa Sinung dengan Sdr. Yul yang akhirnya pihak kepolisian mengetahui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada di rumah Terdakwa Sinung yang berada di Jl. H. Oyar Jakarta Utara;
- Bahwa benar selanjutnya rekan-rekan kepolisian membawa Para Terdakwa untuk berangkat ke rumah Terdakwa Sinung, dan dari rumah Terdakwa Sinung, pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam paket besar, paket sedang, dan paket kecil, serta timbangan dan korek api gas, di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu yang didapat oleh pihak kepolisian tersebut Para Terdakwa ambil dari Jl. Margonda, Depok dengan berat 12 (dua belas) kilo gram atas perintah Sdr. Yul, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa Sinung bagi-bagi lagi menjadi paket besar beratnya lebih kurang 2 (dua) kilo, paket sedang ada sebanyak 15 (lima belas) plastik klip dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, dan paket kecil sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa tugas Terdakwa Riski Abidin adalah mengantarkan Terdakwa Sinung saat mengambil dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sinung mendapat upah dari Sdr. Yul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah sabu-sabu tersebut habis terjual dan Terdakwa Riski Abidin mendapat upah dari Terdakwa Sinung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riski Abidin tahu jika yang diambil dan dijual oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengetahui jika narkoba jenis sabu-sabu dilarang untuk dimiliki, dikuasai, dibawa, digunakan atau untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Jl. Margonda, Depok dengan berat 12 (dua belas) kilo gram atas perintah Sdr. Yul, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa Sinung bagi-bagi lagi menjadi paket besar dengan berat lebih kurang 2 (dua) kilo, paket sedang ada sebanyak 15 (lima belas) plastik klip dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, dan paket kecil sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram, dan kemudian

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan lagi sabu-sabu tersebut dengan harapan akan mendapatkan upah dari Sdr. Yul setelah semua sabu-sabu tersebut habis dijual, dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri jika barang bukti berupa sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Para Terdakwa juga mengetahui jika narkotika jenis sabu-sabu dilarang untuk dimiliki, dikuasai, dibawa, digunakan atau untuk dijual, juga Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur lain tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab. Percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

(lihat R. Sugandhi, SH., *KUHP dengan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1981, hal.64);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Kresnandi, saksi Gunawan, dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai telah ada permufakatan jahat dari Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba yang dapat disimpulkan dari perbuatan Para Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Jl. Margonda, Depok, dikarenakan adanya perintah dari Sdr. Yul kepada Terdakwa Sinung, yang selanjutnya Terdakwa Sinung mengajak Terdakwa Riski Abidin untuk mengambil sabu-sabu tersebut dengan mobil rental, dan setelah itu sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi lagi oleh Terdakwa Sinung menjadi paket besar dengan berat lebih kurang 2 (dua) kilo, paket sedang ada sebanyak 15 (lima belas) plastik klip dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram, dan paket kecil sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram, dan kemudian menjualkan lagi sabu-sabu tersebut dengan harapan Terdakwa Sinung akan mendapatkan upah dari Sdr. Yul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/kilo gram, setelah semua sabu-sabu tersebut terjual habis, dan Terdakwa Riski Abidin akan mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) dari Terdakwa Sinung, oleh karenanya unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Para Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8099 gram, diberi nomor barang bukti 1448/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1536 gram, diberi nomor barang bukti 1449/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8872 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode D) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1641 gram, diberi nomor barang bukti 1451/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1605 gram, diberi nomor barang bukti 1452/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8728 gram, diberi nomor barang bukti 1453/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,0591 gram, diberi nomor barang bukti 1454/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode H) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8238 gram, diberi nomor barang bukti 1455/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode I) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9426 gram, diberi nomor barang bukti 1456/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode J) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8386 gram, diberi nomor barang bukti 1457/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode K) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0015 gram, diberi nomor barang bukti 1458/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode L) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9109 gram, diberi nomor barang bukti 1459/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode M) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8997 gram, diberi nomor barang bukti 1460/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode N) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0026 gram, diberi nomor barang bukti 1461/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik Klip (Kode O) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0282 gram, diberi nomor barang bukti 1462/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode P) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9511 gram, diberi nomor barang bukti 1463/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode Q) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9548 gram, diberi nomor barang bukti 1464/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode R) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9876 gram, diberi nomor barang bukti 1465/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode S) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1026 gram, diberi nomor barang bukti 1466/2023/NF;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, serta proses pembuktian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga telah dinyatakan selesai, serta barang bukti berupa 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru nomor 087844739809, dan 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru nomor 0895810153388, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak fisik maupun mental generasi penerus bangsa;
- Terdakwa Sinung sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan Terdakwa 1. **Sinung Satria Perdana als Coboy bin Bambang Prasteiyono** dan Terdakwa 2. **Riski Abidin als YDN bin Achyadin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Sinung Satria Perdana als Coboy bin Bambang Prasteiyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**, dan Terdakwa 2. **Riski Abidin als YDN bin Achyadin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, serta denda masing-masing sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- 4.-----Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8099 gram, diberi nomor barang bukti 1448/2023/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1536 gram, diberi nomor barang bukti 1449/2023/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8872 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2023/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode D) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1, 1641 gram, diberi nomor barang bukti 1451/2023/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1605 gram, diberi nomor barang bukti 1452/2023/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode F) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8728 gram, diberi nomor barang bukti 1453/2023/NF;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode G) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0591 gram, diberi nomor barang bukti 1454/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode H) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8238 gram, diberi nomor barang bukti 1455/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode I) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9426 gram, diberi nomor barang bukti 1456/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode J) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8386 gram, diberi nomor barang bukti 1457/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode K) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0015 gram, diberi nomor barang bukti 1458/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode L) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9109 gram, diberi nomor barang bukti 1459/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode M) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,8997 gram, diberi nomor barang bukti 1460/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode N) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0026 gram, diberi nomor barang bukti 1461/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode O) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,0282 gram, diberi nomor barang bukti 1462/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode P) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9511 gram, diberi nomor barang bukti 1463/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode Q) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9548 gram, diberi nomor barang bukti 1464/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode R) berisikan kristal warna putih sisa hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 0,9876 gram, diberi nomor barang bukti 1465/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode S) berisikan kristal warna putih sisa

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri dengan berat netto 1,1026 gram, diberi nomor barang bukti 1466/2023/NF;

- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru nomor 087844739809;
- 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru nomor 0895810153388;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan penunjukkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 11 Juli 2023, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H., dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 September 2023 oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama S.H., M.H., dan Iwan Wardhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Iwan Wardhana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H